



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK:818114691XXXXXX, Tempat Dan Tanggal Lahir, Ambon 29 Desember 1983, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 Tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, Beralamat di Kampung Lama RT 001 RW 000 xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxx Tengah Provinsi xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdussukur Kaliky, SH, Muhammad Fauzy Fesanlauw, SH. Dan Hendra Musaid, SHI., MH**, Ketiganya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi xxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon register Nomor 105/SKK/2021, tanggal 31 Mei 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK 8101143108XXXXXX, Tempat Dan Tanggal Lahir: Tulehu, 31 Agustus 1983, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat di xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 09 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Tulehu pada tanggal 30 Desember 2011. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 198/02/IX/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxx Tengah Provinsi xxxxxx, tanggal 17 September 2012.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tulehu, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri hingga di karuniahi 1 (satu) orang anak yang bernama; ABI BAKRIN LESTALUHU BIN IBRAHIM LESTALUHU, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat di karuniahi anak tersebut, sifat dan perilaku Tergugat mulai berubah sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga
4. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat terjerat kasus pidana dan di fonis 8 tahun penjara, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dan pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar yang di sebabkan karena :
  - 1) Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tergugat selalu meminta untuk bercerai di saat bertengkar
- 3) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya
- 4) Tergugat tidak memperdulikan Penggugat saat Tergugat keluar dari tahanan sejak akhir tahun 2020
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing – masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan, putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxx Tengah Provinsi xxxxxx untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
7. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan – ketentuan Hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan–alasan dan dalil–dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 198/02/IX/2012, tertanggal 17 September 2012 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxx Tengah Provinsi xxxxxx. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

### B. Saksi:

- 1, Asfa. I. Ohorella Binti Karman, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman Di Tulehu, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tulehu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Abi Bakrin Lestaluhu Bin Ibrahim Lestaluhu, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat selalu meminta untuk bercerai di saat bertengkar, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat saat Tergugat keluar dari tahanan sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, Nandar Ohorella Binti Ali. O., Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat Kediaman Di Tulehu, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Tengah, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulehu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Abi Bakrin Lestaluhu Bin Ibrahim Lestaluhu, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat selalu meminta untuk bercerai di saat bertengkar, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat saat Tergugat keluar dari tahanan sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

*Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerennya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 198/02/IX/2012, tertanggal 17 September 2012 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxx Tengah Provinsi xxxxxx, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat selalu meminta untuk bercerai di saat bertengkar, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, Tergugat tidak

*Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat saat Tergugat keluar dari tahanan sejak akhir tahun 2020, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Abi Bakrin Lestaluhu Bin Ibrahim Lestaluhu, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat selalu meminta untuk bercerai di saat bertengkar, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat saat Tergugat keluar dari tahanan sejak akhir tahun 2020;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

*Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursalin Tobuku dan Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Siti Rohani Samal** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I

Ttd

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 580.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 725.000,00
( tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Ab